



PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
BEASISWA KUKAR IDAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan RPJMD perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa KUKAR IDAMAN sehingga perlu melakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa KUKAR IDAMAN;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BEASISWA KUKAR IDAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Kukar Idaman diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa Kukar Idaman yang di berikan meliputi
 - a. Beasiswa Kerjasama
 - b. Beasiswa Stimulan
- (2) Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; Beasiswa Guru, Tematik, dan Santri Lanjut ke Perguruan Tinggi.
- (3) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Beasiswa Stimulan Pelajar MI/MTs/MA/SD/SMP/SMA/SMK/Pendidikan Kesetaraan, Beasiswa Santri di Pesantren serta Beasiswa Mahasiswa, baik yang berprestasi akademik, non akademik, pra

sejahtera berdasarkan data DTKS, Berkebutuhan khusus, Yatim Piatu, profesi dan vokasi.

- (4) Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan jangka waktu studi.
 - (5) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. pendidikan dasar diberikan dari kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam), dan dari kelas 8 (delapan) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
 - b. pendidikan menengah diberikan dari kelas 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas);
 - c. pendidikan kesetaraan diberikan untuk program Paket A tingkat 2 (dua), Paket B tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) dan Paket C tingkat 5 (lima) dan tingkat 6 (enam); dan
 - d. pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. program pendidikan doktor (S3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6;
 2. program pendidikan magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4;
 3. program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;
 4. program pendidikan diploma IV diberikan maksimal sampai dengan semester 8; dan
 5. program pendidikan diploma III diberikan maksimal sampai dengan semester 6.
 6. Program pendidikan profesi disesuaikan dengan masa studi profesi.
2. Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf g ditambah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendaftaran Penerima beasiswa sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kutai Kartanegara;
 - b. menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara;
 - c. secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara;
 - d. masih aktif dalam jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan surat keterangan;


- e. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan nama yang tercantum pada kartu identitas diri;
 - f. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. bukan PNS/TNI/Polri dan bukan karyawan BUMN/BUMD/ perusahaan swasta asing/perusahaan swasta besar lainnya, kecuali PNS Guru yang belum S1 dan belum linier dan/ atau PNS yang peserta beasiswa tematik.
 - h. mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *on line* bagi mahasiswa dan/atau manual bagi pelajar.
- (2) Penerima beasiswa di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, yang disesuaikan dengan jenis program beasiswa yang diajukan.
 - (3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk masing-masing jenis program beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan Beasiswa Kukar Idaman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2022



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2022 NOMOR 30

